

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

ADVOKASI PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DI KAWASAN INDUSTRI

A. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah semakin meningkat, meluas dan kompleks yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Saat ini masih banyak dijumpai kasus kekerasan terhadap perempuan yang sering dialami oleh berbagai usia, berbagai profesi pekerjaan dan berbagai tempat kejadian termasuk di tempat kerja.

Setiap Tenaga Kerja Indonesia baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk dilindungi dalam memperoleh pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" sehingga pekerja dapat bekerja secara kondusif, aman dan diperlakukan setara.

Sebagai salah satu penggerak pembangunan negeri, kontribusi tenaga kerja perempuan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah sangat besar. Merujuk pada data BPS per Februari 2021, tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (usia di atas 15 tahun) di Indonesia sejumlah 57,99 juta orang. Selain itu data menunjukkan terdapat 7.845.161 tenaga kerja perempuan di Jawa Tengah (data Sakernas Kementerian Ketenagakerjaan, Agustus 2020).

Pekerja Perempuan saat ini masih menghadapi beberapa kendala seperti pelanggaran norma kerja, diskriminasi dan kekerasan. Sesuai dengan catatan Simfoni PPA Januari sampai dengan Bulan Juni 2022, terdapat 333 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana sebesar 1,5 % terjadi di tempat kerja. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam mewujudkan kenyamanan bekerja yang pada akhirnya sangat berpengaruh kepada produktivitas pekerja itu sendiri, yaitu adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi dan kekerasan termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.

Selama ini sulit untuk mendapatkan data mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adanya rasa takut, malu, tidak tahu harus mengadu kemana dan lain-lain. Dalam hal ini, negara harus hadir mewujudkan kenyamanan bagi warganya khususnya pekerja perempuan. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja perempuan, Pemerintah berupaya akan menyediakan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di tempat kerja.

RP3 merupakan wadah yang dibentuk atas peran lintas sektor untuk dapat mewujudkan upaya-upaya perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Dalam RP3 ini akan menyediakan layanan penerimaan pengaduan dan proses identifikasi jenis pelanggaran atau kekerasan yang dialami. Selanjutnya memproses aduan dalam bentuk layanan yang menjadi kebutuhan korban seperti rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan pendampingan hukum.

Beberapa perusahaan di sektor industri juga mulai berinisiatif memberikan perlindungan bagi pekerjanya khususnya kaum perempuan. Namun, upaya ini perlu didukung oleh sistem yang tersinergi dengan baik antara pekerja, perusahaan dan pihak lain. Hal inilah yang menjadi dasar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas

Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dalam menginisiasi pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
9. DPA Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Program Perlindungan Perempuan.

C. MAKSUD

Kegiatan Advokasi Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri ini untuk mensosialisasikan kepada perusahaan serta mendorong proses pembentukan Rumah Perlindungan bagi Pekerja Perempuan di Kawasan Industri.

D. TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman tentang kerentanan pekerja perempuan mengalami kekerasan berbasis gender baik di tempat kerja maupun dalam rumah tangga;
2. Meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak pekerja perempuan;
3. Membangun kepedulian untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap pekerja perempuan;
4. Membangun sinergi dalam pembentukan rumah perlindungan perempuan di kawasan industri.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya pemahaman tentang kerentanan pekerja perempuan mengalami kekerasan berbasis gender baik di tempat kerja maupun dalam rumah tangga;
2. Meningkatnya pemahaman tentang pemenuhan hak pekerja perempuan;
3. Terbangunnya kepedulian untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap pekerja perempuan;
4. Terbangunnya sinergi dalam pembentukan rumah perlindungan perempuan di kawasan industri.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Advokasi Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri akan dilaksanakan selama 1 hari pada bulan Juli 2022, bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

G. NARASUMBER

Narasumber kegiatan ini adalah dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dan NGO Pemerhati Pekerja Perempuan.

H. SUMBER BIAYA

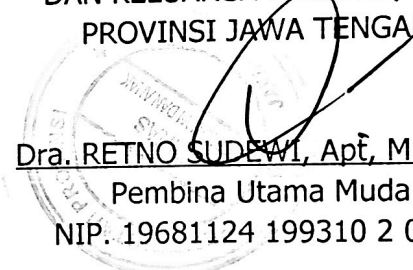
Sumber biaya Kegiatan Advokasi Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Program Perlindungan Perempuan.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Advokasi Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan industri disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, Juli 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001